



BUPATI CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON
NOMOR : 000.2.3.2/Kep. 32 - BKAD/2026

TENTANG

PENETAPAN FORMULASI/BESARAN SEWA DAN PERSETUJUAN SEWA
BARANG MILIK DAERAH BERUPA TANAH YANG BERLOKASI DI
KECAMATAN SUMBER KABUPATEN CIREBON

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti permohonan sewa Barang Milik Daerah berupa tanah, telah dilakukan penelitian dan kajian kelayakan sewa;
- b. bahwa memenuhi ketentuan Pasal 116 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah, formula tarif/besaran sewa Barang Milik Daerah ditetapkan oleh Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Formulasi/Besaran Sewa dan Persetujuan Sewa Barang Milik Daerah Berupa Tanah yang Berlokasi di Kecamatan Sumber Kabupaten Cirebon.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 107 Tahun 2024 tentang Kabupaten Cirebon di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7044);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang

Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2020 Nomor 9);

- Memperhatikan :
1. Surat Direktur PT. Surya Lestari Mandiri 003/SLM-SBR/IV-2025 Tanggal 15 April 2025 Perihal Permohonan Perpanjangan Sewa Tanah Aset;
 2. Surat Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. Cabang Sumber Nomor 0806/SUR-ASU/M/2025 Tanggal 2 Oktober 2025 Perihal Informasi Perpanjangan Sewa Lahan Parkir BJB Cabang Sumber;
 3. Hasil penilaian oleh Kantor Jasa Penilai Publik Rosano dan Rekan Nomor 00022/2.0183-00/PI/11/0595/1/VIII/2025 Tanggal 28 Agustus 2025 Perihal Laporan Penilaian Sewa Aset Tanah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Barang Milik Daerah berupa tanah dengan data sebagai berikut :

No	Peruntukan	Pemohon	Luas (m ²)	Alamat Objek	Desa/Kel	Kec.
1	Kegiatan Retail	Surya Toserba	2.900	Jl. R. Dewi Sartika No. 3	Tukmudal	Sumber
2	Parkir Nasabah	Bank BJB	633	Ps. 85 Blok Pakuwon	Sumber	Sumber

KEDUA : Jangka waktu sewa tanah sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU selama 5 (lima) tahun dan tidak dapat mengubah status kepemilikan tanah yaitu tetap Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Cirebon.

KETIGA : Formulasi/Besaran sewa sebagai berikut :

1. Tanah yang berlokasi di Jl. R. Dewi Sartika No.3 Kelurahan Tukmudal (Toserba Surya) seluas 2.900m².
 - a. Besaran sewa per 1 (satu) tahun sebesar Rp76.500.000,- (tujuh puluh enam juta lima ratus ribu rupiah);
 - b. Perhitungan besaran sewa per 5 (lima) tahun
Sewa Tanah = Rp 76.500.000,- x 5 = Rp382.500.000,-
Besaran sewa per 5 (lima) tahun sebesar Rp382.500.000,- (tiga ratus delapan puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).

2. Tanah yang berlokasi di Ps. 85 Blok Pakuwon Kelurahan Sumber (Bank BJB) seluas 633 m².
 - a. Besaran sewa per 1 (satu) tahun sebesar Rp54.800.000,- (lima puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);
 - b. Perhitungan besaran sewa per 5 (lima) tahun
Sewa Tanah = Rp 54.800.000,- x 5 = Rp274.000.000,-
Besaran sewa per 5 (lima) tahun sebesar Rp274.000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah).

- KEEMPAT : Ketentuan-ketentuan pelaksanaan sewa dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa antara Pemerintah Kabupaten Cirebon dengan pihak Penyewa setelah menyetorkan uang sewa ke Rekening Kas Umum Daerah.
- KELIMA : Perjanjian sewa ditindaklanjuti dengan penyerahan objek sewa dari Pengguna Barang Milik Daerah kepada Penyewa Barang yang dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima.
- KEENAM : Apabila Keputusan Bupati ini tidak ditindaklanjuti dalam jangka waktu 1 (satu) bulan setelah ditetapkan, maka Keputusan Bupati ini dinyatakan batal.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 11 Februari 2026

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan :

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon;
3. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon.